


37. Endorsement Surat Laut /Pas Besar

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal 3. Surat Ukur 4. Sertifikat Keselamatan Yg Masih Berlaku 5. Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kpl Penangkap Ikan (Utk Kpl Penangkap Ikan) 6. KTP/Akta Pendirian Perusahaan
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara ; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas SHK/Pendaftaran Kapal Untuk Pembayaran PNBP Oleh Pemilik Kapal; E. Penerbitan Dan Penandatanganan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara Oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi F. Penyerahan Endorsement Surat Laut / Pas Besar Sementara, Kepada Pemilik

		3. Prosedur (Terlampir)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Per Kapal Rp100,000 • Penerbitan (Pers Surat) : <ul style="list-style-type: none"> a) GT 7 s.d GT 100 Rp 50,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT.500 Rp 100,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 150,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 200,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 250,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 300,000 g) Lebih dari GT 20000 Rp 350,000
6.	Produk Layanan	Endorsement Surat Laut / Pas Besar
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umumdan HalamanParkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Laut Dan Pas Besar



CATATAN :

1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

